

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP NADZIR
WAKAF YANG MENELANTARKAN KEBUN WAKAF
(Studi Kasus Di Desa Banjar Malayu Kecamatan Batang Natal)**

SKRIPSI

*Diajukan kepada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal Untuk
Memenuhi Salah satu Persyaratan Dalam Menyelesaikan Program Sarjana
Hukum Ekonomi Syariah*



OLEH

HAYATUN SAKDIAH

NIM : 18-02-0054

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
MANDAILING NATAL
2022**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP NADZIR YANG
MENELANTARKAN KEBUN WAKAF
(Studi Kasus Desa Banjar Malayu Kec. Batang Natal)**

SKRIPSI



*Skripsi Ini Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mendapatkan Gelar
Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah*

Oleh:

**HAYATUN SAKDIAH
NIM : 18-02-0054**

PEMBIMBING I

**Asrial Hamid, M.H.I
NIP. 198709072019031013**

PEMBIMBING II

**Jureid, M.E.I
NIP. 198806242019031010**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
MANDAILING NATAL
TAHUN 2022**

LEMBARAN PENGESAHAN MUNAQSAH

Skripsi yang berjudul: "Tinjauan Hukum Islam Terhadap *Nadzir* Yang Menelantarkan Kebun Wakaf (Studi Kasus Desa Banjar Malayu Kec. Batang Natal)" a.n Hayatun Sakdiah NIM: 18020054 Telah di munaqasahkan dalam sidang munaqasah program studi hukum ekonomi syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (STAIN MADINA) pada tanggal 13 Oktober 2022. Skripsi ini telah diterima sebagai syarat untuk mencapai gelar Sajana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.

Panyabungan, 26 Oktober 2022

Panitia Munaqasah Skripsi

Program Studi Hukum Ekonomi
Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam
Negeri Mandailing Natal (STAIN
MADINA)

Ketua Merangkap Anggota

Asrul Hamid, M.H.I
NIP. 198709072019031013

Sekretaris Merangkap Anggota

Edi Sahputra Siregar, M.Ag
NIP. 198905152019031024

Anggota Penguji

1) Asrul Hamid, M.H.I
NIP. 198709072019031013

3) Muhammad Fadlan Is, M.A
108510252019031005

2) Edi Sahputra Siregar, M.Ag
NIP. 198509082019031010

4) Amiruddin, M.Th
NIP. 199008272019031007

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal
(STAIN MADINA)



Dr. H. Sumper Mula Harahap, M.Ag
NIP. 197203132003121002

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hayatun Sakdiah
NIM : 18-02-0054
Semester / T.A : IX (Sembilan) /2022
Tempat / Tgl Lahir : Banjar Malayu, 23 April 1999
Alamat : Banjar Malayu
No. Telp / Hp : 081266997925

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya buat dengan judul **"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nadzir Yang Menelantarkan Kebun Wakaf (Studi Kasus Desa Banjar Malayu Kec. Batang Natal)"** adalah benar hasil karya sendiri dan saya bertanggung jawab penuh atas semua data yang termuat di dalamnya. Kecuali kutipan yang disebut sumbernya.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Panyabungan, Oktober 2022

Hormat Saya



HAYATUN SAKDIAH

Panyabungan, Oktober 2022

Nomor : ..

Kepada :

Lampiran : ..

Yth. Bapak Ketua STAIN MADINA

Perihal : Hayatun Sakdiah

di-

Tempat

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarokatuh

Setelah membaca, meneliti dan memberikan saran-saran untuk perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n Hayatun Sakdiah yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nadzir Yang Menelantarkan Kebun Wakaf (Studi Kasus Desa Banjar Malayu Kec. Batang Natal)", maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna mencapai gelar *Sarjana Hukum (S.H)* dalam Program Studi Hukum Ekonomi Syariah pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing.

Untuk itu dalam waktu yang dekat kami harapkan saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggung jawabkan skripsinya dalam sidang munaqasyah.

Demikian kami sampaikan, dan atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih. Wassalam.

PEMBIMBING I



Abdul Hamid, M.H.I
NIP. 198709072019031013

PEMBIMBING II



Jureid, M.E.I
NIP. 198806242019031010

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulis skripsi atas nama saudara Hayatun Sakdiah, NIM: 18-02-0054 dengan judul skripsi “**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nadzir Yang Melantarkan Kebun Wakaf (Studi Kasus Desa Banjar Malayu Kec. Batang Natal)**” Memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan telah disetujui untuk di ajukan Sidang Munaqasyah.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Panyabungan, Oktober 2022

PEMBIMBING I



Asri Hamid, M.H.I
NIP. 198709072019031013

PEMBIMBING II



Jureid, M.E.I
NIP. 198806242019031010

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur sudah sepatutnya penulis persembahkan kehadiran Allah SWT. Karena hanya dengan petunjuk, karunia dan ridho-Nya skripsi yang berjudul: "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nadzir Yang Menelantarkan Kebun Wakaf (Studi Kasus Desa Banjar Malayu Kec. Batang Natal)", ini dapat diselesaikan. Shalawat dan salam juga penulis sanjungkan ke haribaan junjungan alam Nabi Besar Muhammad SAW, yang telah membimbing manusia ke jalan yang benar. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan menyelesaikan program sarjana pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan berjalan dengan baik tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak, baik bantuan materi maupun non-materi. Oleh karena itu, sepantasnya penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak, khususnya:

1. Orang tua penulis Bapak Asrun Lubis dan Ibu Dermawati Nst, yang selalu berkorban lahir dan batin, sehingga penulis dapat menyelesaikan Studi Sarjana di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal.
2. Bapak Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal.
3. Bapak Asrul Hamid, M.H.I selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal.
4. Bapak Asrul Hamid, M.H.I selaku Pembimbing I yang telah banyak memberikan bimbingan, arahan dan perbaikan Skripsi ini.
5. Bapak Jureid, M.E.I selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan, arahan dan perbaikan Skripsi ini.

6. Bapak dan Ibu Dosen beserta Karyawan Program Sarjana Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal, yang telah memberikan dan menyumbangkan ilmu pengetahuannya kepada penulis.
7. Seluruh yang terlibat dalam penelitian penulis yang telah memberikan saya waktu dan kesempatan untuk melakukan penelitian.
8. Rekan-rekan Hukum Ekonomi Syariah seperjuangan yang telah banyak memberikan dukungan serta motivasi dalam penulisan Skripsi ini.

Penulis juga menyadari bahwa proposal skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak, demi perbaikan di masa mendatang sangatlah penulis harapkan. Akhir kata, penulis berharap skripsi ini memberikan manfaat bagi kita semua terutama untuk pengembangan pendidikan agama Islam.

Panyabungan, Oktober 2022

Penulis,



HAYATUN SAKDIAH
NIM: 18020054

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN JUDUL	
LEMBAR PENGESAHAN MUNAQSAH	
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING	
PERSETUJUAN PEMBIMBING	
SURAT NOTA DINAS	
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN	
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
ABSTRAK.....	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Penelitian Terdahulu.....	9
F. Sistematika Pembahasan.....	12
BAB II KAJIAN TEORI	
A. Pengertian Wakaf.....	14
B. Dasar Hukum Wakaf.....	18
C. Rukun dan Syarat Wakaf.....	19
D. Tujuan dan Fungsi Wakaf.....	24
E. Macam-Macam Wakaf.....	25
F. Hal-Hal Yang Membatalkan Wakaf.....	28
G. Hukum Menelantarkan Wakaf.....	28
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	32
B. Sifat Penelitian.....	32
C. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	32
D. Sumber Data.....	33

E. Teknik Pengumpulan Data.....	33
F. Teknik Pengolahan Data	35
G. Teknik Analisis Data.....	36
BAB IV TEMUAN DAN HASIL PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	37
1. Sejarah Desa Banjar Malayu.....	38
2. Letak geografis.....	38
3. Demografis.....	40
a. Jumlah Penduduk Desa Banjar Malayu.....	40
b. Mata Pencaharian Penduduk Desa Banjar Malayu.....	40
c. Pendidikan Terakhir Masyarakat Desa Banjar Malayu.....	41
d. Sarana dan Prasarana Desa Banjar Malayu.....	42
e. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Banjar Malayu.....	43
B. Alasan Nadzir Wakaf Menelantarkan Kebun Wakaf Di Desa Banjar Malayu Kec. Batang Natal	43
C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pengelolaan Kebun Wakaf Di Desa Banjar Malayu Kec. Batang Natal	51
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	65
B. Saran-saran.....	66
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

ABSTRAK

Hayatun Sakdiah, 2022. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nadzir Yang Menelantarkan Kebun Wakaf (Studi Kasus Desa Banjar Malayu Kec. Batang Natal)

Wakaf merupakan salah satu lembaga hukum Islam yang mempunyai titik temu secara konkrit dengan peraturan yang berlaku di Indonesia. Permasalahan yang dihadapi dalam wakaf yakni adakalanya tanah yang diniatkan oleh wakif untuk diwakafkan telantar karena tidak ada yang mau mengelola tiga tahun belakangan ini disebabkan harga karet yang cenderung turun disetiap daerah. Penyebab lainnya, kebun karet yang diwakafkan jauh dari desa tempat tinggal masyarakat setempat. Oleh sebab itu sekarang para nadzir lebih memilih pekerjaan mendomping karena lebih menjanjikan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan nadzir wakaf menelantarkan kebun wakaf di Desa Banjar Malayu Kec. Batang Natal dan untuk menganalisis tinjauan hukum Islam terhadap nadzir yang menelantarkan kebun wakaf di Desa Banjar Malayu Kec. Batang Natal.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi kepada nadzir, pengelola, kepala desa, tokoh agama, dan masyarakat desa banjar malayu. Teknik analisis data adalah reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil dari penelitian tentang praktik pengelolaan kebun wakaf di Desa Banjar Malayu Kec. Batang Natal adalah pada tahun tahun 1999 hingga tahun 2014 dikelola dengan baik oleh dua orang, namun sekarang menjadi kebun wakaf yang ditelantarkan. Terjadinya penelantaran kebun wakaf karena harga karet yang menurun pada tahun 2014 sampai sekarang, letak kebun karet sangat jauh sehingga membutuhkan waktu 3 jam untuk perjalanan kesana, adanya pekerjaan baru masyarakat yang lebih menjanjikan hasilnya yaitu berdomping. Tinjauan hukum Islam terhadap nadzir yang menelantarkan kebun wakaf di Desa Banjar Malayu Kec. Batang Natal adalah tidak sesuai dengan hukum Islam karena nadzir yang tidak menjalankan amanahnya, tidak bertanggung jawab atas kebun karet tersebut atau tidak profesional. Sedangkan amanah itu sendiri termasuk dari syarat nadzir dan nadzir selaku pelaksana dan pengelola wakaf dituntut untuk bersikap tanggung jawab serta memiliki keahlian manajemen yang profesional.

Kata Kunci : Hukum Islam, Nadzir Wakaf, Penelantaran Kebun

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pelaksanaan ibadah dimanifestasikan melalui pengabdian keseluruhan diri manusia beserta segala apa yang dimilikinya. Ada ibadat dalam bentuk pengabdian badan, seperti sholat, puasa atau juga melalui pengabdian berupa pengorbanan apa yang kita miliki, seperti harta benda, ilmu pengetahuan, zakat, sedekah, mengajar atau memberi ilmu disamping ada juga secara bersama, badan dan harta, seperti puasa dan haji. Satu bentuk ibadat melalui pengorbanan dengan harta yang kita miliki untuk kepentingan kemanusiaan, kemasyarakatan, dan keagamaan yang telah diatur oleh syari'at Islam adalah wakaf. Dalam perundang-undangan Indonesia, dan seterusnya disebut wakaf.¹

Asal mula munculnya wakaf, bahwa Amirul Mukminin, 'Umar bin Al-Khathab mendapat sebidang tanah pada peperangan Khaibar, dan tanah tersebut sangat berharga baginya. Lantas, ia datang meminta arahan Nabi tentang apa yang harus dia lakukan terhadap barang tersebut. Sebab, para sahabat senantiasa menginfakkan segala sesuatu yang mereka cintai. Maka, Nabi menyarankan Umar untuk mewakafkannya.²

Kedudukan wakaf dalam Islam sangat mulia. Wakaf dijadikan sebagai amalan utama yang sangat dianjurkan untuk mendekatkan diri kepada-Nya. orang-orang jahiliyah tidak mengenal wakaf. Wakaf disyariatkan oleh Nabi

¹ Usman Suparaman., *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Cet. II, (Jakarta, Darul Ulum Press 1999), hlm. 2

² Usman Suparaman., *Hukum Perwakafan di Indonesia*, hlm. 2

dan menyerukannya karena kecintaan beliau kepada orang-orang fakir dan yang membutuhkan. Diantara banyak peralihan hak yang dikenal dalam hukum Islam, maka ternyata wakaf mendapat tempat pengaturan secara khusus di antara perangkat perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, dalam hal ini berbentuk peraturan pemerintah.³

Demikian wakaf merupakan salah satu lembaga hukum Islam yang mempunyai titik temu secara konkrit dengan peraturan yang berlaku di Indonesia. Karena itu sangat menarik untuk menelaah masalah ini lebih lanjut dengan coba menelusuri kenyataan atau praktik yang terjadi.⁴

Wakaf bukan seperti sedekah biasa, tapi lebih besar ganjaran dan manfaatnya terutama bagi diri si pewakaf. karena pahala wakaf terus mengalir selama masih dapat digunakan. Bukan hanya itu, wakaf sangat bermanfaat secara ilmiah bagi masyarakat sebagai jalan kemajuan. Negeri Islam di zaman dahulu, karena wakaf, umat Islam dapat maju, bahkan sampai sekarang telah beribu-ribu tahun, hasil dari wakaf itu masih kekal. Sekiranya umat Islam saat ini seperti orang Islam terdahulu yang mau mengorbankan hartanya untuk wakaf, maka berarti mereka telah membuka jalan untuk kemajuan Islam dan anak cucu kita kelak akan merasakan kenikmatan wakaf yang kita berikan sekarang. jadi, wakaf dapat kita simpulkan yaitu untuk memfasilitasi secara kekal semua jalan kebaikan untuk mencapai kemajuan umat Islam.⁵

³ Usman Suparaman., *Hukum Perwakafan di Indonesia*, hlm. 3

⁴ Ghazali Abdul Rahman, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada media group 2010), hlm. 176

⁵ Ghazali Abdul Rahman, *Fiqih Muamalat*, hlm. 181

Wakaf terus dilaksanakan di negara- negara Islam hingga sekarang, tidak terkecuali Indonesia. Hal ini tampak dari kenyataan bahwa lembaga wakaf yang berasal dari agama Islam itu telah diterima (*diresepsi*) menjadi hukum adat bangsa Indonesia sendiri. Hal ini karena sudah meresapnya penerimaan lembaga wakaf ini didalam masyarakat indonesia dan dianggap sebagai suatu lembaga hukum yang timbul sebagai hukum adat atau kebiasaan dalam pergaulan hidup mereka. Di Indonesia terdapat banyak benda wakaf, baik wakaf benda bergerak atau tidak bergerak. Di negara- negara Islam lainnya, wakaf mendapat perhatian yang serius, sehingga wakaf menjadi amal sosial, yang mampu memberikan manfaat kepada masyarakat umum. wakaf akan terus mengalami perkembangan dengan berbagai inovasi yang signifikan seiring dengan perubahan zaman, semisal bentuk wakaf tunai, wakaf HAKI (hak kekayaan intelektual) dan lain- lain. Indonesia menaruh perhatian yang serius terhadap wakaf.⁶

Empat mazhab fiqih memiliki pendapat berbeda dalam memaknai wakaf. Untuk itu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) memiliki definisi tersendiri tentang wakaf. Menurut MUI, wakaf adalah menahan harta yang dapat dimanfaatkan tanpa lenyap bendanya, dengan cara tidak melakukan tindakan hukum terhadap benda tersebut. Hasilnya disalurkan pada sesuatu yang mubah (tidak haram) yang ada. Dalam Undang Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf, wakaf diartikan perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan

⁶ Direktur Pemberdayaan Wakaf, *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2007), hlm. 15

sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syariah.⁷

Di tengah problem sosial masyarakat Indonesia dan tuntutan akan kesejahteraan ekonomi akhir-akhir ini, keberadaan lembaga wakaf menjadi sangat strategis. Di samping sebagai salah satu aspek ajaran Islam yang berdimensi spiritual, wakaf juga merupakan ajaran yang menekankan pentingnya kesejahteraan ekonomi (dimensi sosial).⁸

Berdasarkan observasi yang penulis lakukan di Desa Banjar Malayu Kecamatan Batang Natal masalah wakaf masih banyak permasalahan. Permasalahan yang dihadapi dalam wakaf yakni adakalanya tanah yang diniatkan oleh wakif untuk diwakafkan telantar karena tidak ada yang mau mengelola tiga tahun belakangan ini disebabkan harga karet yang cenderung turun disetiap daerah. Penyebab lainnya, kebun karet yang diwakafkan jauh dari desa tempat tinggal masyarakat setempat. Oleh sebab itu sekarang para nadzir lebih memilih pekerjaan mendompeng karena lebih menjanjikan.

Berdasarkan wawancara penulis dengan nadzir kebun yang diwakafkan oleh wakif adalah sebagai berikut:

“Yang mewakafkan kebun karet ini adalah ibu Siti Rodon sedangkan yang menerima wakaf adalah kepala desa pada saat itu yaitu Alm. Asnur Nasution. Yang ditugaskan untuk menderes kebun karet yang diwakafkan adalah Irpan Hasibuan dan Gandong.”⁹

⁷ Ghazali Abdul Rahman, *Fiqih Muamalat*, hlm. 183

⁸ Departemen Agama RI, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan wakaf, 2007), hlm. 2

⁹ Muhammad Sutan Daulay, *Kepala Desa Banjar Malayu*, pada tanggal 20 Maret 2022 pukul 16.30 wib.

“Kebun karet yang diwakafkan pemilik sudah tiga tahun belakangan ini sudah tidak ada yang menderes disebabkan harga karet sangat murah. Karena ada pekerjaan lain kami tidak lagi menderes. Sekarang pekerjaan kami adalah mendomping karena lebih menjanjikan.”¹⁰

“Hasil dari kebun karet tersebut adalah untuk gaji guru MDA di desa ini. Dan sekarang gaji guru MDA diambil dari dana desa.”¹¹

Majelis Tarjih PP Muhammadiyah dalam fatwanya tentang tanah wakaf yang telantar menjelaskan, Islam sangat menganjurkan umatnya untuk berinfaq (termasuk wakaf).¹² Islam juga memberikan penghargaan yang sangat tinggi nilainya kepada wakif (pewakaf). Anjuran itu antara lain terdapat dalam firman Allah Qs. Ali ‘Imran: 92

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya: Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.”(Qs. Ali ‘Imran: 92)¹³

Anjuran itu antara lain terdapat dalam firman Allah Qs. Al-Isra’: 26-27, sebagai berikut:

وَعَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبْذِرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ ط وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا

Artinya: Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara

¹⁰ Irpan Hasibuan, *Penderes Kebun Wakaf Desa Banjar Malayu*, pada tanggal 20 Maret 2022 pukul 17.30 wib.

¹¹ Gandong, *Penderes Kebun Wakaf Desa Banjar Malayu*, pada tanggal 20 Maret 2022 pukul 17.50 wib.

¹² Suara Muhammadiyah, *Fatwa Tarjih Tentang Tanah Wakaf Yang Terlantar*, Tahun 2018

¹³ Departemen Agama, *al-Qur’an dan Terjemah*, (Jakarta: Sukses Publishing, 2012), hlm. 18

syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. (Qs. Al-Isra': 26-27)¹⁴

Tafsir ayat diatas (Dan berikanlah) kasihkanlah (kepada keluarga-keluarga yang dekat) famili-famili terdekat (akan haknya) yaitu memuliakan mereka dan menghubungkan silaturahmi kepada mereka (kepada orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan; dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros) yaitu menginfakkannya bukan pada jalan ketaatan kepada Allah. (Sesungguhnya orang-orang pemboros itu adalah saudara-saudara setan) artinya berjalan pada jalan setan (dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Rabbnya) sangat ingkar kepada nikmat-nikmat yang dilimpahkan oleh-Nya, maka demikian pula saudara setan yaitu orang yang pemboros.¹⁵

Ibnu Umar Ra berkata: Rasululah saw bersabda:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَصَابَ أَرْضًا بِحَيْبَرَ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي صَبْتُ أَرْضًا بِحَيْبَرَ لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُ بِهِ قَالَ إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا

Artinya: *Dari Ibnu Umar ra, bahwa Umar bin Khattab mendapatkan bagian tanah di Khaibar, kemudian ia menemui Nabi Muhammad untuk meminta saran. Umar berkata: 'Wahai Rasulullah saw, aku mendapatkan kekayaan berupa tanah yang sangat bagus, yang belum pernah kudapatkan sebelumnya. Apa yang akan engkau sarankan kepadaku dengan kekayaan tersebut?' Nabi bersabda: "Jika kamu mau, kau bisa mewakafkan pokoknya dan bersedekah dengannya." (HR. Bukhari)¹⁶*

¹⁴ Departemen Agama, *al-Qur'an dan Terjemah*, hlm. 105

¹⁵ Imam Jalaluddin Al-mahalli dan As-Suyuti, *Tafsir Jalalain*, Ter. Bahrun abu bakar, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2017), hlm. 56

¹⁶ Kitab Shahih Bukhari, No. 1867

Seorang wakif juga diberi kebebasan untuk memberi persyaratan terhadap harta yang diwakafkan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan syara'. Dalam qaidah *fiqhiyyah*, disebutkan syarat yang ditentukan oleh wakif mempunyai kekuatan hukum seperti yang ditetapkan oleh syara'. Wakif di beri kebebasan untuk meniatkan atau mengikrarkan tujuan wakafnya sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan syara'.

Di antara ketentuan syara' yakni, menarik (mendatangkan) kemaslahatan dan menolak (menghindari) kerusakan. Berkaitan dengan menghindari kerusakan, banyak ayat al-Quran berisi larangan untuk berbuat kerusakan. Di antaranya adalah sebagai berikut:

وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعَثُّوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

Artinya: Dan (ingatlah) ketika Musa memohon air untuk kaumnya, lalu Kami berfirman: "Pukullah batu itu dengan tongkatmu". Lalu memancarlah daripadanya dua belas mata air. Sungguh tiap-tiap suku telah mengetahui tempat minumnya (masing-masing). Makan dan minumlah rezeki (yang diberikan) Allah, dan janganlah kamu berkeliaran di muka bumi dengan berbuat kerusakan.(Qs. al-baqarah: 60)¹⁷

وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

Artinya: dan mereka berbuat kerusakan dimuka bumi dan Allah tidak menyukai orang-orang yang membuat kerusakan.(QS. al-Maidah 64)¹⁸

¹⁷ Departemen Agama, *al-Qur'an dan Terjemah*, hlm. 5

¹⁸ Departemen Agama, *al-Qur'an dan Terjemah*, hlm. 32

Islam melarang kerusakan karena kerusakan adalah perbuatan yang mendatangkan kerugian (kemadharatan) bagi kehidupan manusia. Di antara perbuatan yang tidak mendatangkan kemaslahatan dan dapat dipastikan akan menimbulkan kerugian adalah berlaku mubadzir. Islam melarang perbuatan mubadzir sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya.¹⁹

Berdasarkan pemaparan tentang penelantaran kebun wakaf di atas, pelaksanaan wakaf yang ada di Desa Banjar Malayu berbanding terbalik dengan pelaksanaan wakaf pada umumnya dimana nadzir tidak lagi mengambil manfaat dari kebun wakaf tersebut karena nadzir sekarang fokus kepekerjaan lain yakni mendomping. Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis merasa tertarik melakukan penelitian mengenai hukum menelantarkan kebun wakaf dalam Islam yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nadzir Yang Menelantarkan Kebun Wakaf (Studi Kasus Desa Banjar Malayu Kec. Batang Natal).”**

B. Rumusan masalah

1. Mengapa nadzir wakaf menelantarkan kebun wakaf di Desa Banjar Malayu Kec. Batang Natal?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap nadzir yang menelantarkan kebun wakaf di Desa Banjar Malayu Kec. Batang Natal?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui alasan nadzir wakaf menelantarkan kebun wakaf di

¹⁹ Departemen Agama RI, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, hlm. 4

Desa Banjar Malayu Kec. Batang Natal.

2. Untuk menganalisis tinjauan hukum Islam terhadap nadzir yang menelantarkan kebun wakaf di Desa Banjar Malayu Kec. Batang Natal.

D. Manfaat Penelitian

1. Diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca dalam menambah wawasan pengetahuan tentang tinjauan hukum Islam mengenai penelantaran kebun wakaf.
2. Sebagai salah satu tugas akhir yang harus dipenuhi setiap mahasiswa sekaligus sebagai isyarat guna memperoleh gelar kesarjanaan atau strata satu (S1) Prodi Hukum Ekonomi Syariah STAIN Mandailing Natal.
3. Bagi penulis supaya lebih memahami tentang penelantaran kebun wakaf ditinjau dari Hukum Islam.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang akan penulis lakukan ini sebenarnya bukan penelitian pertama kali, sebelumnya sudah ada penelitian yang mirip dengan penelitian penulis. Akan tetapi antara penelitian yang penulis lakukan dan penelitian sebelumnya mempunyai perbedaan. Oleh karena itu untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti menduplikasi hasil karya orang lain, maka penulis perlu mempertegas perbedaan antara masing-masing judul dan masalah yang dibahas, dan inilah hasil penelusuran penulis mengenai penelitian yang berkaitan dengan buat.

Penelitian yang dilakukan oleh Saadah Nasution yang berjudul *“Pengelolaan Dana Wakaf Oleh Nadzir Dalam Perspektif Hukum Islam Di*

Masjid Jami' Darussalam Kotasiantar Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal.” Dalam penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa pengelolaan wakaf mesjid jami' darussalam kotasiantar yang mempunyai harta wakaf yaitu sawah, didalam pengelolaannya tersebut menggunakan bagi hasil, nadzir hanyalah berupa wakaf sawah. Dalam praktik kerjasama pengelolaan sawah wakaf di mesjid jami' darussalam kotasiantar perjanjian diantara petani dan pemilik tanah atau sawah yaitu nadzir yang memiliki mesjid hanya dilakukan secara lisan. Berlangsung kegiatan ini dengan bertemunya nadzir dan petani atau penggarap untuk menentukan pembagian hasil setiap kali panennya. Setelah akad tersebut disepakati maka kegiatan tersebut dapat dilakukan terlihat dalam akad tersebut tidak diketahui kapan berakhirnya muzara'ah ini. Penerapan akad muzaraah pada sawah wakaf yang terjadi di mesjid jami' kotasiantar tersebut merupakan muzara'ah dilakukakan pada sawah wakaf yang telah diikrarkan di KUA.²⁰

Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Husein yang berjudul “*Analisis Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Desa Hutanamale Kecamatan Puncak Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal).*” Dalam penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan tanah wakaf yang dijalankan oleh yayasan al-junaidiyah secara tidak langsung memberikan dampak positif dan bernilai kebaikan terhadap masyarakat secara luas. Pengelolaan wakaf produktif di yayasan Desa

²⁰ Saadah Nasution, *Pengelolaan Dana Wakaf Oleh Nadzir Dalam Perspektif Hukum Islam Di Masjid Jami' Darussalam Kotasiantar Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal*, (Skripsi STAIN Madina, 2020), hlm. i

Hutanamale Kecamatan Puncak Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal tidak bertentangan dengan syariat Islam. hal ini dapat dilihat dari usaha yang dijalankan dalam pelaksanaannya berupa penyewaan harta wakaf produktif tidak ditemukannya adanya unsur riba atas keterlambatan pembayarannya, jikapun ada keterlambatan atas pembayaran tersebut nadzir memberikan waktu dan kesempatan untuk membayarnya.²¹

Penelitian yang dilakukan oleh Seri Warti yang berjudul “*Pelaksanaan Wakaf Wasiat Dalam Tinjauan Hukum Islam Dan Undan-Undang Nomor 41 Tahun 2004 (Studi Atas Wakaf Wasiat Di Desa Lumban Dolok Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal).*” Dalam penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan wakaf wasiat di Desa Lumban Dolok Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal yakni terdapat bentuk jenis wakaf yaitu wakaf benda bergerak dan wakaf benda tidak bergerak. Untuk benda wakaf yang tidak bergerak sebanyak 7% berbentuk tanah, sedangkan benda wakaf bergerak selebihnya adalah dalam bentuk Al-Quran, sajadah, mukena, dan lain-lain. Pelaksanaan wakaf wasiat di Desa Lumban Dolok Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal sudah relevan dengan hukum islam dan undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang perwakafan.²²

Persamaan penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya adalah sama-sama menganalisis wakaf menurut hukum Islam. Sedangkan

²¹ Ahmad Husein, *Analisis Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Desa Hutanamale Kecamatan Puncak Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal)*, (Skripsi STAIN Madina, 2019), hlm. i

²² Seri Warti, *Pelaksanaan Wakaf Wasiat Dalam Tinjauan Hukum Islam Dan Undan-Undang Nomor 41 Tahun 2004 (Studi Atas Wakaf Wasiat Di Desa Lumban Dolok Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal)*, (Skripsi STAIM Madina, 2015), hlm. i

perbedaannya adalah penulis melakukan penelitian di Desa Banjar Malayu Kecamatan Batang Natal mengenai penelantaran kebun wakaf oleh pengelola. Penulis melakukan penelitian tersebut untuk bisa menganalisis lebih dalam bagaimana hukum Islam memandang mengenai hal tersebut. Untuk teknik pengumpulan data yang penulis lakukan adalah wawancara terstruktur dan untuk analisis data saya menggunakan analisis deskriptif yaitu dengan memaparkan serta menjelaskan data-data yang diperoleh dari lapangan berupa hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi secara mendalam, dengan menggunakan pola pikir deduktif yang berangkat dari ketentuan umum dalam penelitian ini yaitu menggambarkan, menguraikan, dan menjelaskan teori yang berkaitan dengan praktik penelantaran kebun wakaf dalam hukum Islam kemudian menganalisis faktanya dilapangan dengan menggunakan teori tersebut untuk mendapatkan kesimpulan.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah penulisan skripsi ini dan agar lebih sistematis sesuai yang diharapkan, sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Bab ini merupakan dasar dari keseluruhan laporan penelitian. Dimulai dengan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, dan sistematika pembahasan.

BAB II : Kajian Teori

Bab kedua berisi landasan teori yang merupakan alat dan sebagai pijakan dalam menganalisa data lapangan untuk menyusun laporan penelitian. Bab ini

memaparkan teori tentang wakaf dalam Islam.

BAB III : Metode Penelitian

Bab ketiga berisi jenis penelitian, sifat penelitian, lokasi dan waktu penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, teknik analisis data

BAB IV : Hasil Penelitian

Bab ini menjelaskan tinjauan hukum Islam terhadap nadzir yang menelantarkan kebun wakaf di Desa Banjar Malayu Kec. Batang Natal.

BAB V : Penutup

Bab ini adalah bagian akhir penelitian berisi kesimpulan dan saran.